



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Batu Pute 15 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 23 Juni 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nama	:	Anak Pemohon;
Tanggal lahir	:	17 April 2002;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;
Tempat kediaman	:	Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

yang akan menikah dengan seorang perempuan :

Nama	:	Calon istri Anak Pemohon;
Tanggal lahir	:	28 April 2004;

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;
Tempat kediaman : Maiwa, Kabupaten Enrekang;

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1998 menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx yang dilaksanakan di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan xxxx telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama 1. Anak Pemohon, 2. ANAK KE-2;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon, Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.161/Kua.21.05.10/PW.01/4/2020, tanggal 28 April 2020;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama anak pemohon dengan calon istrinya Calon istri Anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon istrinya, Calon istri Anak Pemohon sering pergi bersama;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Calon istri Anak Pemohon, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi, karena calon istri anak Pemohon juga telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun calon istri Anak Pemohon untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 17 April 2002;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan pernah pula melakukan hubungan badan sehingga Calon istri Anak Pemohon sebagai calon istri saat ini tengah hamil 7 bulan kemudian telah sepakat untuk segera menikah;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan siap untuk menjadi seorang suami serta seorang ayah yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon istri Anak Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon istri Anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan Calon istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga dirinya pernah berhubungan badan dengan Anak Pemohon dan sekarang tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon istri Anak Pemohon hingga saat ini berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa Calon istri Anak Pemohon telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang laki-laki yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama AYAH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari Calon istri Anak Pemohon mengetahui anaknya yang bernama Calon istri Anak Pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa Calon istri Anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;



- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa Nomor B-161/Kua.21.05.10/PW.01/4/2020, tanggal 28 April 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316011503720002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx nomor 7316010902080001 tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316013112830025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316014107870052 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx nomor 7316011504100010 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316011704020002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 24 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-22032012-0099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 22 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Surat Keterangan Kehamilan untuk atas nama xxxx, dari Puskesmas Maiwa Nomor 309/PKM.M/TU.I/7/7/20 tanggal 8 Juli 2020, telah bermeterai cukup lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P 9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru 18 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sering pergi bersama dan kondisi calon istri anak Pemohon sudah hamil;



- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon juga belum cukup umur namun sudah terlihat dewasa dan berstatus belum kawin;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah melamar Calon istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta Calon istri Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. **SAKSI-2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon baru 18 tahun lebih;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan, sebab anak Pemohon tersebut sering pergi bersama bahkan calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 7 bulan;



- Bahwa Anak Pemohon telah melamar Calon istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon istri Anak Pemohon dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istrinya, tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.



calon istrinya yang bernama Calon istri Anak Pemohon, dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 17 April 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan Calon istri Anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai, keadaan calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa,

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.



namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon istrinya (Calon istri Anak Pemohon) beserta orang tua dari calon istri anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat



tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8, telah ternyata orang tua calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon istri Anak Pemohon beragama Islam dan calon istri anak dari anak Pemohon yang bernama Calon istri Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 April 2004, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah ternyata Anak Pemohon, hingga saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 17 April 2002, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah ternyata calon istri anak Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan dan diakui oleh anak



Pemohon dan juga calon suaminya sebagai hasil perbuatan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri Anak Pemohon, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, Anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta selama 1 tahun. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon istri Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan serta Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon yang menginginkannya dan kondisi calon istrinya telah hamil. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 2 bulan, lahir tanggal 17 April 2002;
3. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan Calon istri Anak Pemohon telah menjalin hubungan begitu dekat selama 1 tahun, hingga calon istri anak Pemohon tengah hamil 7 bulan;
4. Bahwa keluarga Anak Pemohon telah melamar Calon istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon istri Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan dan calon istri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Anak Pemohon bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai laki-laki belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan calon istrinya (Calon istri Anak Pemohon) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan telah melakukan hubungan badan (seksual) dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hingga calon istri anak Pemohon tengah hamil 7 bulan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, Anak Pemohon meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten



Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Calon istri Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, di mana diketahui bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, Anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon istrinya, Calon istri Anak Pemohon agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon istrinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسَّعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan lama berhubungan yang menjurus dalam perzinahan yang dilarang agama dan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقدم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم
المفاسد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon istri Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, Anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, Anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan Calon istri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon istri Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.